



NOTA KESEPAKATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 087/Un.10.0/R/HM.01/10/2019

NOMOR : 421.5/199/2019

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas (09-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019, berkedudukan di Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan No.9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan/atau Profesi, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam dan Ilmu Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Penyelenggara administrasi pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958)

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958)
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini untuk mensinergikan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan sebagai pedoman pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. program Pendidikan
 - b. program Penelitian
 - c. program Pengabdian Masyarakat
 - d. program *Green Campus*

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang akan disiapkan dan dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi terkait;

- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disiapkan dan dilaksanakan oleh:
- a. PIHAK KESATU dengan menunjuk Para Dekan dan atau Tim Khusus yang ditunjuk;
 - b. PIHAK KEDUA dengan menunjuk Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas yang bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

